



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 686 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan Metode Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2024);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor: 259/PL.02.4-BA/1704/2/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Hasil Rapat Koordinasi dengan Tim Penghubung/*Liaison Officer (LO)* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur yang membahas Penetapan Ukuran dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PENETAPAN METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Metode Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan

Pada Tanggal 24 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilihan dan Hukum



SATRIADI YUNANDAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd.

MUKLIS ARYANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
NOMOR 686 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN METODE KAMPANYE
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KAUR TAHUN 2024

METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR
TAHUN 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024 memfasilitasi kegiatan kampanye bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024 dengan metode sebagai berikut:

- A. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur memfasilitasi penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan calon paling banyak 2 (dua) kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan di Provinsi Bengkulu;
 - 2. Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui lembaga penyiaran publik;
 - 3. Lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diutamakan untuk lembaga penyiaran lokal.
- B. Bahan Kampanye kepada umum yang dicetak untuk masing-masing pasangan calon dengan jumlah komulatif paling banyak sejumlah 30% (tiga puluh persen) dari daftar pemilih di Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024, meliputi:

1.	Selebaran (Flyer)	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram
		Cetakan	:	Ukuran 8,25 x 21 Cm
		Ukuran	:	Berwarna, Dua Muka (4/4)
2.	Brosur (leaflet)	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram
		Cetakan	:	Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm
		Ukuran	:	Berwarna, Dua Muka (4/4)
3.	Pamflet	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram

4.	Poster	Cetakan	:	21 cm x 29,7 cm
		Ukuran	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)
		Bahan	:	Kertas Artpaper 120 Gram
		Cetakan	:	40 cm x 60 cm
		Ukuran	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)

C. Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur meliputi:

1. Brosur/leaflet 2.000 (dua ribu) Lembar per pasangan calon
2. Pamflet 2.000 (dua ribu) lembar per pasangan calon

D. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur meliputi:

1. Baliho dengan ukuran 4 x 6 Meter sebanyak 3 (tiga) buah per pasangan calon
2. Spanduk dengan ukuran 1 x 4 Meter sebanyak 15 (lima belas) buah per pasangan calon
3. Umbul-umbul dengan ukuran 3 x 0.8 Meter sebanyak 15 (lima belas) buah per pasangan calon

E. Iklan Kampanye di Media massa

Fasilitas Penayangan di media massa cetak dan media massa elektronik dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang untuk setiap pasangan calon, dengan rincian:

1. Paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
2. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
3. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.

Ditetapkan di Bintuhan
 Pada Tanggal 24 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAUR
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAUR,

MUKLIS ARYANTO

